

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah

"Negara Republik Indonesia adalah negara hukum." Begitulah istilah negara tersebut dimuat dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3). Mempunyai tujuan yang sama yaitu menjadikan Negara Indonesia sebagai negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum, memiliki karakteristik mandiri yang berarti kemandirian tersebut terlihat dari penerapan konsep atau pola negara hukum yang dianutnya. Konsep yang dianut oleh negara kita disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia yaitu Pancasila. NKRI sebagai negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila, pasti mempunyai maksud dan tujuan tertentu yaitu bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan negara kita sebuah negara yang aman, tentram, aman sejahtera, dan tertib dimana kedudukan hukum setiap warga negaranya dijamin sehingga bisa tercapainya sebuah keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan perorangan maupun kepentingan kelompok (masyarakat). Konsep negara hukum Pancasila artinya suatu sistem hukum yang didirikan berdasarkan asas-asas dan kaidah atau norma-norma yang terkandung/tercermin dari nilai yang ada dalam Pancasila sebagai dasar kehidupan bermasyarakat.

Beberapa pernyataan yang mencerminkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum antara lain:

1. Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi Bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.
2. Bab X Pasal 27 ayat(1) yang menyatakan bahwa, Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
3. Dalam Pasal 28 ayat (5) yang berbunyi bahwa, Untuk penegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Negara berdasarkan atas hukum ditandai dengan beberapa asas diantaranya adalah bahwa semua perbuatan atau tindakan seseorang baik individu maupun kelompok, rakyat maupun pemerintah harus didasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum perbuatan atau tindakan itu dilakukan atau didasarkan pada peraturan yang berlaku. Negara berdasarkan atas hukum harus didasarkan hukum yang baik dan adil tanpa membeda-bedakan. Hukum yang baik adalah hukum yang demokratis, yaitu didasarkan pada kehendak rakyat sesuai dengan kesadaran hukum rakyat. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum yang adil adalah hukum yang memenuhi maksud dan tujuan hukum yaitu keadilan. Hukum yang baik dan adil perlu untuk dijunjung tinggi karena bertujuan untuk melegitimasi kepentingan tertentu, baik

kepentingan penguasa, rakyat maupun kelompok. Oleh karena itu suatu negara yang menyatakan bahwa negaranya merupakan negara hukum. Negara hukum menurut UUD 1945 adalah Negara yang berdasarkan pada kedaulatan hukum. Negara itu sendiri merupakan subjek hukum, dalam arti *rechstaat* (Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum). Ciri-ciri konsep *rechstaat* antara lain:

1. Adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM)
2. Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pada lembaga negara untuk menjamin perlindungan Hak asasi manusia
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan
4. Adanya peradilan administrasi

Prinsip negara hukum, prinsip negara hukum yang dimaksud adalah negara yang kekuasaannya dibatasi hukum dan konstitusi. Negara yang menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka, menghormati hak asasi manusia dan prinsip *due process of law*. kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan keadilan guna menegakan hukum dan keadilan. prinsip negara hukum ini diperkuat oleh prinsip penghormatan dan jaminan terhadap hak asasi manusia.¹

Di Indonesia yang menggunakan sebuah konsep *rechstaat* berarti semua yang dilakukan oleh rakyat tergantung pada bagaimana bunyi atau

¹Dr. Teuku Saiful Bahri Johan. 2012. *Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*, Cetakan pertama, CV BUDI UTAMA. DIY

teks ketentuan hukumnya dalam pasal-pasal yang telah ada. Supremasi hukum di Indonesia menurut konsep *rechstaat* adalah menempatkan negara sebagai subjek sebuah hukum, sehingga konsekuensi hukumnya dapat dituntut di sebuah pengadilan. Karena dipandang sebagai subjek hukum, maka jika siapapun yang melanggar hukum tersebut atau bersalah dapat dituntut di depan pengadilan. Didalam negara hukum, setiap aspek tindakan pemerintah baik dalam lapangan pengaturan maupun pelayanan harus dengan sangat didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Sejarah perkembangan Hukum Perdata yang di Indonesia bahwa hukum perdata tertulis yang berlaku di Indonesia merupakan produk hukum perdata Belanda yang di berlakukan asas *Korkondansi* yaitu hukum yang berlaku di negeri jajahan (Belanda) yang sama dengan ketentuan yang berlaku di negeri penjajah.

Secara *makrosbtansial*, perubahan – perubahan yang terjadi pada hukum perdata Indonesia:*Pertama*, pada mulanya hukum perdata Indonesia merupakan ketentuan- ketentuan pemerintahan Hindia-Belanda yang di berlakukan di Indonesia (*Algemene Bepalingen van Wetgeving/AB*).Sesuai dengan stbl.No.23 tanggal 30 April 1847 yang terdiri dari 36 pasal. *Kedua*, dengan *konkordansi* pada tahun 1848 di undangkan KUH perdata (BW) oleh pemerintah Belanda.Di samping BW berlaku juga KUHD (WvK) yang di atur dalam stbl.1847 No.23.²

²<https://www.kompasiana.com/syaifudinzuhri/54f95224a33311ac048b4cda/sejarah-hukum-perdata-di-indonesia>

Lembaga Notaris masuk ke Indonesia pada permulaan abad XXVII dengan keberadaan Vereenigde Oost Ind Compagnie (VOC) di Indonesia. Jan Pieterszoon Coen pada waktu itu sebagai Gubernur Jendral di Jacatra (sekarang Jakarta) dari 1617 sampai 1629, untuk keperluan para penduduk dan para pedagang di Jakarta menganggap perlu adanya Notaris, yang disebut pada saat itu Notarium Publicum, sejak pada tanggal 27 Agustus 1620, mengangkat *Melchoir Kerchem*.³ Saat itu beliau sebagai Sekretaris College Van Schepenen (Urusan Perkapalan Kota) pada waktu itu disamping sebagai Notaris yang berkedudukan di Jacarta.

Notariat sudah dikenal di tanah air kita, semenjak Belanda menjajah Indonesia, karena Notaris adalah suatu lembaga yang sudah dikenal dalam kehidupan mereka ditanah airnya sendiri. Keberadaan lembaga Notaris di Indonesia senantiasa dikaitkan dengan keberadaan fakultas hukum, hal ini terbukti dari institusi yang menghasilkan Notaris semuanya dari fakultas hukum dengan kekhususan program program pendidikan spesialis notaris atau sekarang ini program study magister kenotariatan.⁴

Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 telah disebutkan bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang diberikan

³Dalam sejarah Notaris di Indonesia, Melchior Kerchem dikenal sebagai Notaris pertama di Indonesia

⁴Arliman S., Laurensius, 2015, *Notaris dan Penegak Hukum oleh Hakim*, Deepublish Publisher

kewenangan oleh pemerintah untuk membuat Akta Autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.⁵

Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum merupakan suatu jabatan terhormat yang diberikan negara melalui undang-undang kepada seseorang yang dipercaya. Sebagai pejabat umum Notaris diangkat oleh menteri, berdasarkan UUJN Pasal 2, dengan diangkatnya Notaris sebagai Pejabat Umum maka dapat menjalankan tugasnya dengan bebas tanpa terpengaruh badan Eksekutif dan badan lainya dan dapat bertindak netral dan independen. Tugas Notaris adalah untuk melaksanakan sebagian tugas publik dari negara dan bekerja melayani masyarakat atau kepentingan umum khususnya dalam bidang perdata, walaupun Notaris tidak Pegawai Negeri Sipil yang menerima gaji oleh Negara.

Telah diketahui bahwa tugas Notaris adalah membuat Akta, sedangkan membuat akta pada hakekatnya adalah merumuskan perbuatan hukum atau perjanjian. Karena tugas Notaris membuat akta autentik tentang perbuatan hukum atau perjanjian, ia harus menguasai Hukum Perdata.

Peran Notaris dalam pembuatan Akta Koperasi Setelah keluarnya Keputusan Menteri Nomor 98/ KEP/M.UKM/IX/2004, Notaris berwenang untuk membuat Akta Pendirian Koperasi. Keterlibatan Notaris tidak semata-mata membantu proses pembuatan akta-akta Koperasi saja, tetapi

⁵ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

turut peduli terhadap prospek perkembangan Koperasi yang menjadi kliennya dan bersedia memberikan bimbingan dan konsultasi hukum yang berkaitan dengan pembuatan Akta Koperasi. Tujuannya agar kalangan Gerakan Koperasi dan kalangan masyarakat Koperasi semakin memahami dan tidak awam dengan hal-hal yang berbau hukum. Notaris dapat membuat Akta Koperasi atas apa yang diperjanjikan oleh para Pendiri Koperasi yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang oleh para Pendiri Koperasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Koperasi adalah Badan Hukum yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya, Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan Asas Kekeluargaan.⁶

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa:

1. Wewenang Notaris yaitu membuat Akta Autentik yang mencakup tentang semua perbuatan, maupun penetapan yang diharuskan oleh Undang-Undang dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta

⁶Kepmen Koperasi No. 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Pembuat Akta Koperasi

Autentik. selain itu harus menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan akta memberikan grosse, selain dan kutipan Akta, selain Pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

2. Selain kewenangan yang dijelaskan pada Ayat (1), Notaris mempunyai kewenangan lain:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat copy dari asli surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan surat foto copy dan aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f. Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan;
- g. membuat Akta risalah lelang.

3. Selain kewenangan ayat (1) dan ayat (2) notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Prinsip-prinsip Koperasi merupakan landasan pokok Koperasi dalam menjalankan usahanya sebagai badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat untuk membangun Koperasi yang efektif dan tahan lama.⁷ Prinsip Koperasi terbaru yang dikembangkan *International Cooperative Alliance* (Federasi koperasi non-pemerintah internasional) adalah :

1. Keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela
2. Pengelolaan yang demokratis
3. Partisipasi anggota dalam ekonomi
4. Kebebasan dan otonomi
5. Pengembangan pendidikan, pelatihan, dan informasi.

Undang- Undang yang dipakai saat ini adalah Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Prinsip Koperasi menurut UU No. 25 Tahun 1992 adalah :

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
3. Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan usaha masing-masing anggota
4. Pemberian jasa yang terbatas terhadap modal
5. Pendidikan perkoperasian

⁷Zulyanti Ariwibowo. 2010. *PRINSIP KOPERASI MENURUT UU NO 25 TAHUN 1992*

6. Kerjasama antar koperasi

Pada pertengahan bulan *oktober* tahun 2012, Dewan Perwakilan Rakyat mengadakan sidang paripurna untuk membahas pergantian UU Koperasi No.25 tahun 1992 menjadi UU No.17 tahun 2012. Dalam rapat tersebut Menteri Koperasi dan UKM Syarifuddin Hasan mendorong percepatan realisasi atau revisi Undang – Undang No.25 tahun 1992 dengan dasar pengembangan dan pemberdayaan Koperasi nasional dalam kebijakan pemerintah selayaknya mencerminkan nilai dan prinsip perkoperasian sebagai wadah usaha bersama untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan para anggotanya.⁸

Ada enam substansi penting yang harus disosialisasikan kepada masyarakat dan gerakan koperasi yang dirumuskan bersama antara Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Hukum Dan Ham serta Dewan Perwakilan Rakyat.

Pertama, nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menjadi dasar penyelarasan bagi rumusan nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi, sesuai dengan hasil kongres International Cooperative Alliance (ICA).

Kedua, untuk mempertegas legalitas Koperasi sebagai badan hukum, maka Pendirian Koperasi harus melalui Akta Autentik. Pemberian status dan pengesahan perubahan anggaran dasar merupakan wewenang dan tanggungjawab Menteri.

⁸UKM Syarifudin Hasan. 2012. Realisasi Revisi UU No 25 Tahun 1992

Ketiga, dalam hal permodalan dan selisih hasil usaha, telah disepakati rumusan modal awal Koperasi, serta penyisihan dan pembagian cadangan modal. Modal Koperasi terdiri dari setoran pokok dan sertifikat modal koperasi sebagai modal awal.

Selisih hasil usaha, yang meliputi surplus hasil usaha dan defisit hasil usaha, pengaturannya dipertegas dengan kewajiban penyisihan kecadangan modal, serta pembagian kepada yang berhak.

Keempat, ketentuan mengenai Koperasi Simpan Pinjam (KSP) mencakup pengelolaan maupun penjaminannya. KSP ke depan hanya dapat menghimpun simpanan dan menyalurkan pinjaman kepada anggota.

Koperasi Simpan Pinjam harus berorientasi pada pelayanan pada anggota, sehingga tidak lagi dapat disalahgunakan pemodal yang berbisnis dengan badan hukum Koperasi. Unit simpan pinjam koperasi dalam waktu 3 (tiga) tahun wajib berubah menjadi KSP yang merupakan badan hukum koperasi tersendiri.

Selain itu, untuk menjamin simpanan anggota KSP diwajibkan menjaminkan simpanan anggota. Dalam kaitan ini pemerintah diamanatkan membentuk Lembaga Penjamin Simpanan Anggota Koperasi Simpan Pinjam (LPS - KSP) melalui Peraturan Pemerintah (PP).

Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk keberpihakan pemerintah yang sangat fundamental dalam pemberdayaan koperasi, sehingga

koperasi dapat meningkatkan kepercayaan anggota untuk menyimpan dananya di koperasi.

Pemerintah juga memberi peluang berkembangnya Koperasi dengan pola syariah yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Kelima, pengawasan dan pemeriksaan terhadap koperasi akan lebih diintensifkan. Dalam kaitan ini pemerintah juga diamanatkan untuk membentuk Lembaga Pengawas Koperasi Simpan Pinjam (LP-KSP) yang bertanggung jawab kepada Menteri melalui peraturan pemerintah.

Hal tersebut dilakukan pemerintah, merupakan upaya nyata agar KSP benar-benar menjadi Koperasi yang sehat, kuat, mandiri, dan tangguh, dan sebagai entitas bisnis yang dapat dipercaya dan sejajar dengan entitas bisnis lainnya yang telah maju dan berkembang dengan pesat dan profesional.

Keenam, dalam rangka pemberdayaan Koperasi, gerakan Koperasi didorong membentuk suatu lembaga yang mandiri dengan menghimpun iuran dari anggota serta membentuk dana pembangunan, sehingga pada suatu saat nanti. Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) akan dapat sejajar dengan organisasi Koperasi di negara-negara lain, yang mandiri dapat membantu Koperasi dan anggotanya.

Pada akhirnya, pada tanggal 18 oktober 2012 DPR mengesahkan Undang-Undang (UU) Perkoperasian yang baru. Anggota DPR yakin, UU baru ini bakal melindungi masyarakat dari praktik penipuan yang mengatasnamakan Koperasi.

Berlakunya kembali Undang-Undang No.17 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Roh korporasi terus merasuk ke sendi-sendi kehidupan negara, termasuk jiwa usaha yang sesuai dengan kegotongroyongan koperasi. Gara-gara benuansa korporasi, UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK).⁹ Tak tanggung-tanggung, yang dibatalkan adalah seluruh materi muatan Undang-Undang tersebut. Selain karena berjiwa korporasi, UU Perkoperasian telah menghilangkan asas kekeluargaan dan gotong royong yang menjadi ciri khas Koperasi. Menurut Mahkamah, UU Perkoperasian 2012 bertentangan dengan UUD 1945, dan menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Untuk menghindari kekosongan hukum, Mahkamah menyatakan berlaku kembali UU Perkoperasian 1992. "Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya UU yang baru," kata Ketua Majelis Hakim Hamdan Zoelva saat membacakan putusan bernomor 28/PUU-XI/2013.

Peran Notaris dalam pembuatan Akta Koperasi harus memenuhi persyaratan yaitu daftar menjadi Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK), Notaris sebagai NPAK diatur dalam pasal 4 Keputusan Menteri No 98 Tahun 2004 tentang Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi, bahwa Notaris merupakan Pejabat Umum yang diangkat berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris, yang diberikan wewenang oleh Pemerintah

⁹Agus Syahbani. 2014. UU Perkoperasian Dibatalkan Karena Berjiwa Korporasi

untuk membuat Akta Pendirian, Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Akta-Akta lainnya yang berkaitan dengan kegiatan Koperasi.¹⁰Sering terjadi hambatan-hambatan di wilayah Kudus khususnya Notaris yang masih baru, mereka belum mengajukan Sertifikat Tanda Bukti telah mengikuti pembekalan di bidang Perkoperasian di Dinas Koperasi yang harus ditandatangani oleh Menteri untuk bisa membuat Akta Koperasi. Adapun solusinya mereka harus melakukan Pendaftaran terlebih dahulu ke Dinas Koperasi dan mengikuti persyaratan-persyaratan yang sudah ditetapkan. Kedua, jasa pembuatan Akta Koperasi yang sangat rumit dan tidak sepadan dengan jasanya, tetapi karena menerapkan Rasa Keadilan maka pendiri yang tidak mampu, Notaris akan menggunakan jasa yang sesuai kemampuan. Ketiga, banyak ditemukan di wilayah daerah lain Notaris tidak diikutsertakan oleh pendiri dan Dinas Koperasi dalam rapat pembentukan, sehingga tiap diadakannya rapat pembentukan Koperasi Dinas Koperasi bergerak sendiri tanpa didampingi Notaris, solusinya sebaiknya Dinas Koperasi menjalankan tugas sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, Notaris diundang diikutsertakan bersama pendiri dalam Rapat Pembentukan Koperasi tersebut. Keempat, pengetahuan Notaris tentang Koperasi masih belum menguasai penuh atau sangat terbatas, terlebih untuk NPAK (Notaris Pembuat Akta Koperasi) yang baru mendapat SK untuk pembuatan Akta Koperasi masih belum begitu

¹⁰Dr. Soegiyanto SH., M.Kn Notaris PPAT, *wawancara pribadi*, Tanggal 20 Juni 2019 di Kudus, Jl. Kyai H. Agus Salim No.234, Getas, Getas Pejaten, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus

menguasai tentang perkoperasian, solusinya Notaris yang baru mendapatkan SK pembuatan Akta Koperasi harus belajar banyak tentang aturan-aturan Perkoperasian agar dapat memberikan penyuluhan kepada Para Pendiri Koperasi. Kelima, pengurusan persyaratan formal masih terdapat kekurangan karena kesibukan dari para pendiri Koperasi yang susah untuk pertemuan, sehingga memperlambat proses pengesahan akta pendiri Koperasi dan memperlambat proses yang lainnya, solusinya adalah proses administrasi harus sudah diselesaikan sebelum Notaris mengajukan pengesahan ke Dinas Koperasi dan para pendiri Koperasi tidak medepankan ke egoisnya masing-masing dalam kesibukanya untuk proses khususnya administrasi cepat di selesaikan agar proses pendirian Akta Koperasi semakin cepat.¹¹

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka tertariklah mengambil judul Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Koperasi Berdasarkan UU No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Di Kabupaten Kudus.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Notaris Dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta Koperasi berdasarkan UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian di Kabupaten Kudus?

¹¹Dr. Soegiyanto SH., M.Kn Notaris PPAT, *wawancara pribadi*, Tanggal 20 Juni 2019 di Kudus, Jl. Kyai H.Agus Salim No.234, Getas, Getas Pejaten, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus

2. Apa Hambatan-Hambatan dan Solusi Dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta Koperasi Berdasarkan UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian di Kabupaten Kudus?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Notaris dalam pelaksanaan pembuatan Akta Koperasi berdasarkan UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian di Kabupaten Kudus.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan dan solusi dalam pelaksanaan pembuatan Akta Koperasi berdasarkan UU No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian di Kabupaten Kudus.

D. Manfaat penelitian

Hasil Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya serta memiliki kegunaan praktis pada khususnya sehingga penelitian ini bermanfaat secara teoritis dan praktis.

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil peneliti dapat memperluas wawasan dan pengetahuan dalam pengembangan pendidikan ilmu hukum kaitanya dengan perbuatan Notaris dalam melakukan tugas dan jabatannya.
 - b. Hasil peneliti dapat memberikan sumbangan pengembangan pemikiran ilmu hukum kaitanya dengan perbuatan Notaris dalam melakukan tugas dan jabatannya.
2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil ini diharapkan agar dapat memberikan wawasan dan pengetahuan agar dapat menjalankan profesinya terutama dalam pembuatan akta autentik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- b. Hasil ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pemahaman kepada Notaris agar dapat menjalankan profesinya terutama dalam pembuatan akta autentik berdasarkan Peraturan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

E. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori

1. Kerangka Konseptual

a. Pengertian Umum Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang mendapat amanat dari berbagai tugas dan kewenangan negara yaitu berupa tugas, kewajiban, wewenang dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat umum di bidang keperdataan.

Keberadaan Notaris terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terutama dalam Buku Keempat tentang Pembuktian dan Kedaluwarsa. Kemudian mengenai alat bukti yang utama dalam hukum perdata adalah bukti tertulis, sedangkan alat bukti tertulis yang paling kuat adalah berbentuk akta autentik.

Berdasarkan sejarah, Notaris adalah seseorang pejabat negara atau pejabat umum yang diangkat oleh negara yang melakukan tugas-tugas negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya

kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta autentik dalam keperdataan.¹²

b. Pengertian Umum Akta Autentik

Akta Autentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Akta autentik tersebut biasanya dibuat dalam bentuk perjanjian, berkaitan dengan perjanjian yang dibuat oleh anggota masyarakat, dapat dipahami bahwa keberadaan profesi Notaris adalah sebagai pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan akta autentik sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1868 KUH Perdata.¹³

Menurut A. Pitlo yang dikutip Suharjono mengemukakan bahwa akta adalah suatu surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang lain untuk keperluan siapa surat itu dibuat.¹⁴

Menurut Sudikno Mertokusumo akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hal atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.¹⁵

¹²Hartani Sulihandari dan Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Bandung,

¹³ <http://www.informasiahli.com/2016/04/pengertian-notaris-dan-etika-profesi-notaris.html>

¹⁴Suharjono, “Varia Peradilan Tahun XI Nomor 123”, Sekilas *Tunjauan Akta Menurut Hukum*, (Desember 1995), halaman. 128

¹⁵Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta:Liberty, 1981), halaman.110

c. Pengertian Umum Akta Koperasi

Akta Notaris adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Notaris menurut KUH Perdata Pasal 1870 dan HIR Pasal 165 (Rbg 285) yang mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat. Akta Notaris merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan. Berdasarkan KUH Perdata pasal 1866 dan HIR 165, Akta Notaris merupakan suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.

Akta pendirian Koperasi adalah suatu keterangan tentang suatu Pendirian Koperasi yang berisi pernyataan dari para kuasa pendiri yang ditunjuk dan diberi kuasa dalam suatu rapat pembentukan Koperasi untuk menandatangani anggaran dasar pada saat pembentukan Koperasi.¹⁶

d. Pengertian Umum Koperasi

Undang – Undang No. 25 Tahun 1992, memberikan definisi “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang – orang atau badan hukum Koperasi yang melandaskan kegiatannya

¹⁶Deputi Kelembagaan Koperasi dan UKM, , *Modul Peningkatan Kualitas Management dan Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah*, Jakarta 2004, halaman 8

berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”¹⁷.

Pengertian Koperasi adalah suatu badan usaha(organisasi ekonomi) yang dimiliki dan dioperasikan oleh para anggotanya untuk memenuhi kepentingan bersama di bidang ekonomi.

Ada juga yang mengatakan pengertian Koperasi adalah suatu badan hukum yang dibentuk atas asas kekeluargaan dimana tujuannya adalah untuk mensejahterakan para anggotanya. Dalam hal ini, Koperasi dibentuk dimana kegiatannya berdasarkan prinsip gerakan ekonomi kerakyatan.

Koperasi dapat didirikan secara perorangan atau badan hukum Koperasi. Badan usaha ini mengumpulkan dana dari para anggotanya sebagai modal dalam menjalankan usaha sesuai aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi.

Secara etimologi istilah “Koperasi” berasal dari kata “co-operation” yang artinya kerjasama. Jadi, setiap anggota memiliki tugas dan tanggungjawab dalam operasional Koperasi serta memiliki hak suara yang sama dalam pengambilan keputusan.¹⁸

2. Kerangka Teori

a. Teori Kepastian Hukum

Indonesia merupakan negara hukum, dimana negara hukum bertujuan untuk menjamin Kepastian Hukum terwujud dalam masyarakat.

¹⁷ <http://blogspot.com/2014/10/pengertian-koperasi-dan-tata-cara.html>

¹⁸ <https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-koperasi.html>

Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian dalam mewujudkan hubungan antara manusia yaitu menjamin prediktabilitas dan juga bertujuan keadilan hukum tidak pada yang kuat yang menang.

Untuk Kepastian Hukum bukan hanya semata-mata menjadi tanggungjawab negara saja tetapi setiap subyek hukum atau manusia dalam kehidupan, diluar peranan negara itu sendiri dalam penerapan hukum legislasi maupun yudikasi.

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan pelayanan publik yang akan di ambil untuk kemudian akan dituangkan ke dalam akta.

Menjalankan tugas dengan aturan hukum yang berlaku dengan segala tindakan tentunya akan memberikan kepastian kepada para pihak, bahwa akta yang dibuat itu di hadapan Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi masalah maka Akta Notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak.

b. Teori Keadilan

Tujuan hukum selain kemanfaatan dan kepastian hukum adalah sebagai keadilan, keadilan itu tidak membela yang kuat untuk menindas yang lemah tetapi keadilan itu tidak memihak.

Ada beberapa Teori tentang Keadilan, teori tersebut menyangkut tentang hak dan kebebasan, peluang kekuasaan,

pendapat dan kemakmuran. Aristoteles membagi keadilan menjadi dua macam yaitu, keadilan “distributief” dan keadilan “commutatif”. Keadilan distributief memberikan keadilan orang porsi menurut prestasinya sedangkan keadilan commutatif memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tidak membedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.¹⁹

Teori Keadilan menurut Notonegoro ditambahkan adanya keadilan legalitas dan atau keadilan hukum yaitu suatu keadaan dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Teori Keadilan menurut Thomas Hobbes dimana suatu perjanjian tertentu dikatakan adil jika didasarkan dengan perjanjian perjanjian tertentu, yang artinya seseorang yang melakukan perjanjian yang disepakati maka dikatakan adil.

c. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan

¹⁹L.J Van Apeldoorn, *pengantar ilmu hukum*, pradya paramita cetakan 26, Jakarta, 1996 halaman 11-12

martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Menurut Muktie, A. Fadjar Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.²⁰

²⁰<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>

F. METODE PENELITIAN

Penelitian metode penelitian sangat penting karena disamping untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian juga akan mempermudah pengembangan data guna untuk kelancaran penelitian ini. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam rangka menyusun tesis ini, Penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu peneliti tidak hanya menggunakan hukum positif yang diterapkan di Indonesia tetapi juga mewawancarai Notaris di Kudus, sehingga akan diperoleh hasil yang kongkrit dalam penelitian dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan dalam penelitian ini lebih mengutamakan pada data yang ada pada Kantor Notaris di wilayah Kudus.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif bersifat kualitatif. Peneliti deskriptif yang berarti menggambarkan sifat suatu individu, keadaan atau gejala kelompok tertentu dan menentukan frekuensi atau suatu penyebaran gejala dalam masyarakat, atau peneliti ini untuk memecahkan masalah yang ada pada masa sekarang dengan pengumpulan data, menyusun, mengklarifikasi, menganalisis dan menginterpretasikan, mengenai Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Koperasi Berdasarkan UU No 25 Tahun 1992 Di Kabupaten Kudus.

Peneliti deskriptif akan mendiskripsikan objek atau data hasil peneliti secara lengkap di dalam semua aspek yang diselidiki secara menyeluruh agar permasalahan menjadi jelas, tanpa menarik kesimpulan yang berlaku umum, kemudian akan diberikan penafsiran terhadap data, fakta, atau masalah yang diteliti tersebut, dan nanti akan di analisis dengan teori-teori hukum dan aturan-aturan yang ada di undang-undang sehingga akan dapat ditemukan untuk memecahkan permasalahan atau mencari jalan keluar apabila timbul kendala atau hambatan.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari lokasi peneliti melalui wawancara langsung dari narasumber yang berkaitan. Dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya yang disusun terlebih dahulu oleh penulis kepada yang berkait.

b. Data sekunder yaitu data yang sebelumnya diolah oleh orang lain, data sekunder antara lain dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil peneliti yang berbentuk laporan, buku harian dan lain-lain. atau bahan yang dapat menjelaskan bagi bahan hukum primer, data sekunder meliputi:

1. Bahan Hukum Primer, contohnya:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;

2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang dapat menjeaskan bagi bahan hukum primer, data sekunder meliputi:

- a. Buku-Buku Perdata,
- b. Buku-Buku Koperasi,
- c. Buku-Buku Kenotariatan,
- d. Hasil Karya Ilmiah,
- e. Jurnal, dan,
- f. Berkaitan tentang Koperasi dan Kenotariatan.

4. Metode Analisis Data

Peneliti menggunakan teknik analisis data secara kualitatif, untuk mencari data yang sesuai fakta di lapangan agar jelas yaitu mengenai peran Notaris dalam Pembuatan Akta Koperasi berdasarkan Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian di Kabupaten Kudus.

G. Sistematika Penulisan

Untuk menyusun tesis ini dengan membahas dan menguraikan masalah yang dibagi dalam 4 bab. Adapun maksud pembagian tesis ini agar menjelaskan dan menguraikan serta menganalisis setiap masalah dengan baik, dengan menggunakan sistematika sebagai berikut.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan meliputi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka konseptual dan kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan pengertian umum tentang Notaris, pengertian umum tentang Koperasi, pengertian umum tentang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pengertian umum Koperasi dalam Perspektif Islam.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang hasil penelitian secara sistematis yaitu, Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Koperasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Di Kabupaten Kudus serta Hambatan-Hambatan dan Solusinya.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah di bahas dan saran sebagai rekomendasi penulis dari hasil penelitian.